

PERUBAHAN KETIGA – PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

2025

PERDA KAB.TEGAL NO. 3, LD TH 2025 , NO. 3 , TLD NO 184 , 7 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka menyelaraskan penyebutan kelembagaan di daerah agar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu penyesuaian penyebutan tipologi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, nomenklatur Unit Pelaksana Teknis, dan penambahan nomenklatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, perlu perubahan nomenklatur pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan .
- Dasar Hukum Perda ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 13 Tahun 1950 ; UU No 23 Tahun 2014 ; UU No 11 Tahun 2023 ; PP No. 18 Tahun 2016 .
 - Bahwa Penyebutan tipologi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diatur tersendiri dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100-440 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan penyebutan tipologi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi Intensitas Besar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan Klasifikasi A yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Tegal, dibentuk bersama dengan 4 (empat) Lembaga Lain, dan dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan mengharuskan 3 (tiga) Lembaga Lain selain BPBD, dihapus keberadaannya. BPBD merupakan bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan penanggulangan bencana, sehingga BPBD dapat ditambahkan dalam susunan Perangkat Daerah pada Peraturan Daerah ini. Penyesuaian nomenklatur Unit Pelaksana Teknis (UPT) dikarenakan penambahan kata daerah dalam nomenklatur Perangkat Daerah/unit organisasi bermakna hanya terdapat 1 (satu) di daerah, memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dari unit organisasi lainnya, dan milik daerah bukan milik yayasan/swasta. Makna tersebut sejalan dengan penambahan kata daerah yang disematkan pada Sekretariat Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah. Sedangkan UPT merupakan unit organisasi yang berada di bawah Dinas Daerah atau Badan Daerah.
- CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Maret 2025
- Segala ketentuan dan/atau dokumen yang telah ditetapkan, dikeluarkan atau diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang diatur dalam produk hukum daerah yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus dibaca dan dimaknai sebagai Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah.
 - Penjelasan : 2 hlm.
 - Lampiran : - hlm.

